



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu menetapkan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 Nomor 400);

12.Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 206 Tahun 2014 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Masa Jabatan 2014-2019;

13.Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 249 Tahun 2014 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Masa Jabatan 2014 - 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, selanjutnya disebut DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, belanja rumah tangga, dan tunjangan transportasi.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah Negara kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang besarnya diatur sebagai berikut :

- a) Ketua DPRD, sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- b) Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah)
- c) Anggota DPRD, sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

BAB III BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sebesar :

- a) Pimpinan DPRD : Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)
- b) Anggota DPRD : Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 4

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan Pasal 3 berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan tunjangan transportasi kepada Anggota DPRD dibebankan pada APBD Kabupaten Minahasa Tenggara, melalui DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transporatasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Minahasa Tenggara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi


BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 31 JANUARI 2018



Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 31 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 417